

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pernikahan

###### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu prinsip hidup yang paling penting dalam pergaulan masyarakat atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan generasi mendatang, tetapi juga dipandang sebagai cara untuk saling mengenal dan pengenalan ini akan menjadi cara untuk saling membantu, sebenarnya pernikahan ikatan yang paling kuat dalam kehidupan dan kehidupan manusia, tidak hanya antara suami istri dan keturunannya, tetapi antara kedua keluarga, mulai dari hubungan baik antara suami dan istri, kasih mengasihi, dari pergaulan antara suami dan istrinya, dari kedua keluarga menjadikan satu, saling membantu untuk berbuat baik, mencegah semua kejahatan, dan terlebih lagi, pernikahan akan melindungi akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu.<sup>1</sup>

Manfaat terbesar dari pernikahan untuk perlindungan dan merawat wanita lemah dari kehancuran, karena wanita setelah menikah harus tunduk pada suaminya dan biaya hidup ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga untuk menjaga keharmonisan dan memelihara keturunan anak cucu (keturunan), namun jika tidak adanya pernikahan tidak akan adanya keturunan dan tidak ada tanggung jawab dan mengurusnya, pernikahan dianggap pula sebagai hubungan yang memberi manfaat, karena bilamana pernikahan itu tidak ada bisa jadi manusia itu seperti hewan, dan timbul sifat kejahatan yang menimbulkan

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam* (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2010), 374.

permusuhan antara manusia, dan menyebabkan pembunuhan antara manusia.<sup>2</sup>

Inilah makna pernikahan yang sebenarnya dalam islam. Singkatnya untuk kemaslahatan keluarga dan anak cucu dan kemaslahatan oleh masyarakat, syariat islam memberikan beberapa ketentuan untuk menjaga kemaslahatan pernikahan dini. Namun sebelumnya menjelaskan syarat dan ketentuan seperti rukun dan kewajiban masing-masing suami istri. Istri dan hak-haknya itu bentuk tujuan dari pernikahan yang nantinya akan diuraikan dalam asumsi umum tentang kehendak manusia yang dipegang sebagai kaum muda dari dulu hingga sekarang. Adapun beberapa sebab ingin menikah diantaranya : karena berharap harta benda, berharap kebangsawannya, ingin melihat kecantikan dari wanita tersebut, serta agama dan kebaikan.<sup>3</sup>

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan itu dianjurkan oleh syara'.

Firman Allah SWT :

فَإِنْ كَيْهُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَ ثُلَاثَ  
وَرِبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : Menikahlah dengan wanita yang kamu sukai, dua, tiga, empat, tetapi jika kamu takut tidak bisa mendapatkan keadilan (diantara wanita) biarkan satu saja (An-Nisa<sup>3</sup> : 3).<sup>4</sup>

Ayat ini membahas tentang memerintahkan untuk menikahi perempuan satu atau dua. Namun jika tidak bisa berlaku adil dan tidak bertanggung jawab

---

<sup>2</sup>Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010) 375.

<sup>3</sup>Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM (Hukum Fiqh Islam)*,376.

<sup>4</sup>Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : Pt .Karya Toha Putra, 1978) 454

kepada istri keduanya, maka menikaklah perempuan satu saja dan berlakulah adil dan tanggung jawab kepadanya.

## 2. Faktor-faktor dari Dispensasi Nikah

Untuk mewujudkan pernikahan yang langgeng dalam suatu pernikahan rumah tangga perlu beberapa syarat diantaranya: pendidikan, pendidikan salah satu syarat untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Perselisihan sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga karena minimnya pengetahuan tentang pernikahan khususnya pasangan yang nikah pada usia muda sehingga mereka tidak bisa menyelesaikannya menangani dalam hal-hal pikiran yang jernih. Pikiran damai dan kebanyakan dari mereka lebih mengedepankan emosional dibandingkan dengan akal sehat.<sup>5</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pernikahan tersebut rentan terhadap perceraian dan mudah goyah dalam bahtera rumah tangga. Karena pasangan tersebut belum siap memahami makna dan hikmah rumah tangga, sehingga tidak mencapai rumah tangga yang diinginkan, akibat berbagai masalah yang muncul karena pasangan menikah diusia muda belum siap secara psikologis dan finansial untuk menghadapi baru dalam keluarga dan kehidupan sosial. Sedangkan pernikahan yang sukses tentunya membutuhkan kematangan fisik dan mental rasa tanggung jawab untuk mencapai harapan yang ideal dalam kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup>

Dampak dari pernikahan usia muda mempunyai 2 dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif:

---

<sup>5</sup>Akhiruddin. “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”.(Skripsi, 2019), hal 1.

<sup>6</sup>Hadi Mulyono, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur”, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan) Skripsi, UNS, 2017,1.

a. Dampak positif

Untuk menghindari pergaulan bebas atau terjerumus dari perzinah pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah, pernikahan didasarkan pada cinta dan kasih sayang melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama dan negara

- 1) Meringankan beban dari keluarga itu berarti terjadi menikah diusia muda, dan kemudian hidupnya tidak akan terbengkalai karena pernikahan muda akan mengurangi beban keluarga karena anak perempuan menjadi tanggung jawab laki-laki.
- 2) Belajar tanggung jawab terhadap keluarga, suatu pernikahan pada dasarnya adalah tentang menyatukan dua orang yang berbeda secara fisik dan psikis, dalam kehidupan suami istri harus ada konsekuensi komitmen agar pernikahan dapat dipertahankan.<sup>7</sup>

b. Dampak negatif

- 1) Dampak biologis (resiko kehamilan organ reproduksi terhadap perempuan) dikarenakan alat-alat reproduksi proses dalam kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks.
- 2) Dampak psikologis pernikahan untuk mempersatukan dua keluarga yang berbeda dan untuk menjadi satu keluarga anak akan menyesali hidupnya dikarenakan menikah diusia muda, selain itu ikatan pernikahan menghilangkan hak anak dalam pendidikan serta hak yang melekat pada diri anak.
- 3) Dampak sosiologis pernikahan pada usia muda mengurangi keharmonisan dalam berkeluarga disebabkan kematangan dalam berpikir menghadapi masalah dan emosional yang belum stabil tingkat dalam kemandirian dan ego masih

---

<sup>7</sup>Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone" (Skripsi, 2016). hal 12.

rendah dan rawan menimbulkan banyak masalah perselisihan, percekocan yang berakhir perceraian.<sup>8</sup>

### 3. Pengertian Pertimbangan Hakim

Arti pertimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat (tentang baik dan buruk).<sup>9</sup> Hakim didefinisikan dalam Undang-Undang Peradilan Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga di bawahnya di lingkungan peradilan, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan di lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>10</sup>

Pertimbangan hakim adalah aspek penting dari suatu putusan terwujudnya nilai keadilan, bermanfaat bagi yang behubungan, maka hakim baiknya harus teliti, baik dan cermat dalam mempertimbangkan.<sup>11</sup>

Kepastian hukum seseorang akan mendapatkan hal yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat berharap ada kepastian hukum yang tertib dan bermanfaat bagi masyarakat, serta jangan sampai hukumnya ditegakkan namun timbul keresahan terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

Hakim adalah suatu jabatan yang berutang kepada siapa saja yang memiliki unsur atau bekerja di bidang hukum, dimana mereka seringkali berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kebebasan dalam menyelesaikan setiap perkara. Diasumsikan bahwa hakim mengetahui hukum, terserah kepada hakim untuk

---

<sup>8</sup> Akhiruddin, “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)”, hal 13.

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pertimbangan>

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

<sup>12</sup> M. Yaumul Ihwan, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)”, 8.

mencari dan menetapkan hukum, oleh karena itu hakim menganggap putusannya mengikat.

Permohonan surat nikah merupakan perkara permohonan karena dalam hal ini tidak ada sengketa dan hakim menerimanya untuk suatu putusan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dalam memutuskan, mengabulkan atau menolak suatu permohonan perkawinan, independensi hakim membuat kajian hukum atas dasar-dasar permohonan tersebut dan memilih aturan-aturan yang tepat serta relevan dengan perkara perkawinan tersebut.

Dalam mengambil putusan, hakim harus menggunakan penalaran hukum yang baik dan benar, yang berdasarkan itu hakim dapat memvonis seseorang yang diadili dan membacanya di sidang pengadilan secara tertulis yang dikenal dengan putusan hakim. Inti dari putusan hakim adalah mahkota dan kemuliaan perkara, sehingga hakim harus mempertimbangkan segala aspek dalam mengambil putusannya.<sup>13</sup>

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, dan pemeriksaan hakim untuk dipertimbangkan dan diputuskan adil untuk tujuan hukum. Ada dua indikator yang harus diperhatikan bagaimana hakim dengan rasio dan hati nuraninya dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan bukti yang disajikan, mencari, menemukan, dan menerapkan hukum yang benar sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban) dan negara (Undang-Undang).<sup>14</sup>

#### **4. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim**

Pada hakikatnya pengadilan sebagai lambang keadilan, selalu mencantumkan dalam putusannya bahwa pengadilan akan memberikan keadilan kepada

---

<sup>13</sup> Afrianto Samuel, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dibawah Minimal Khusus Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat di Timor- Timur (Skripsi, UAJY, 2018, 13). <https://e-journal.uajy.ac.id/15918/3/HKI16592.pdf>.

<sup>14</sup> Afrianto Samuel, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dibawah Minimal Khusus Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Di Timor-Timur,15.



setiap warga negara, terutama mereka yang mencari keadilan, disini tidak perlu dipertanyakan lagi, sistem apa yang menjadi dasar dari pendistribusian keadilan, sebagai produk pengadilan, tetapi yang lebih penting mereka dilayani dan diperlakukan dengan baik oleh badan pengadilan<sup>15</sup>.

Ketika putusan pengadilan ditandai oleh beberapa sistem normal prosedur pengadilan difasilitasi oleh faktor-faktor pengadilan yang dapat melihat suatu hukum yang ketat, akan membuat keadilan yang diberikan oleh pengadilan menjadi adil. Kewajiban untuk memahami ruang lingkup, tugas, peran, dan kewajibannya berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman dan penguasaan peran, tanggung jawab secara profesional, dan kekuasaan kehakiman, nilai-nilai luhur sila pancasila diwujudkan serta dilaksanakannya sebagai pelaksana peradilan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia yang sah.<sup>16</sup>

Undang -Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1), menurutnya hakim dan hakim konstitusi wajib mempelajari, menguasai dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>17</sup>

## 5. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara etimologis, dispensasi nikah terdiri dari dua kata. Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan dan nikah ikatan (akad)

---

<sup>15</sup> Margono, Asas Keadilan dan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2019), 2.

<sup>16</sup> Margono, Asas Keadilan dan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, 3.

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dalam ajaran agama.<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan pernikahan sangat krusial dalam batas umur karena suatu pernikahan dilihat dari kematangan jiwa raga biologis dan psikologis. Maka dalam Undang-Undang Pernikahan yang telah dijelaskan untuk siap raganya agar pernikahan tersebut tidak berakhir di perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik, maka untuk itu dicegah melakukan pernikahan dibawah umur.

Dispensasi nikah ialah kelonggaran yang diberikan dari pengadilan kepada calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan yang belum memenuhi syarat dalam Undang-Undang Pernikahan, maka tujuan Undang-Undang tersebut guna untuk mencegah adanya perkawinan anak-anak yang jiwa raganya belum matang, dan juga untuk mencegah perceraian dini agar anak-anak tersebut telah mampu dan siap untuk menjadi suami dan istri serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, tidak berakibat laju kelahiran semakin tinggi dan menambah penduduk. Selain itu laju kelahiran yang semakin tinggi dikarenakan pernikahan usia muda mengakibatkan faktor yang sangat besar untuk ibu hamil yang beresiko kematian dan pengaruhnya dalam kesehatan reproduksi wanita terganggu.<sup>19</sup>

Tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, untuk calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus siap mental dan raga. Maka dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup><http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&iid=50898-kamus-inggris-indonesia.html>

<sup>19</sup> Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, Seri Genre :Menyiapkan Generasi Emas, 51.

<sup>20</sup>Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),48.



Pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama setelah memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama, untuk yang melakukan pengajuan dispensasi nikah orang tua.<sup>21</sup>

Pada hukum islam tidak ada ketentuan yang secara khusus mengartikan dispensasi nikah dalam fikih tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi pria dan wanita yang ingin menikah. Tidak ada batasan usia untuk menikah bukan berarti islam memperbolehkan anak dibawah umur untuk menikah, karena syarat-syarat bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah adalah mereka harus mencapai baligh, dan aturan akil baligh bagi laki-laki dan perempuan berbeda, serta usia masing-masing juga berbeda bahkan baligh juga beda. Itulah sebabnya banyak ulama berbeda pandangan tentang usia baligh bagi laki-laki dan perempuan.<sup>22</sup>

Tujuan pernikahan dalam islam untuk memenuhi perintah Allah SWT, memperoleh keturunan yang sah, menjaga kemaksiatan, dan mampu menciptakan keluarga yang damai dan tertib, maka terserah kepada umat untuk mempertimbangkan adanya pernikahan. Apabila perkawinan dibawah umur lebih banyak akan merugikan maka jangan melakukan perkawinan dibawah umur, kecuali untuk keadaan darurat.<sup>23</sup>

Batas usia untuk menikah juga tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Seperti dalam Surah An-Nisa'

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, 49.

<sup>22</sup> [www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah](http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah).

<sup>23</sup> Hilman hadikusuma, HUKUM PERKAWINAN INDONESIA, (Bandung : CV Mandar Maju, 2007) 51.

لِرِجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
 أَوْ كَثُرَ، نَصِيبٌ مَّفْرُوضًا

Artinya : Dan ujidah anak anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya (Q.S An-Nisa' : 6).<sup>24</sup>

Ayat diatas juga tidak dijelaskan batasan umur untuk menikah sama sekali, tetapi dalam ayat tersebut dijelaskan dan dituntut memiliki kemampuan untuk memulai berkeluarga dan memikul tanggung jawab perkawinan. Yang mana kemampuan disini dapat berupa materi dan biologis, tetapi tidak hanya kemampuan mendidik pasangan dan anak dimasa depan, kemampuan agama, sosial dan budaya juga mempengaruhi keturunan, sekaligus dapat menerima pasangan yang saling melengkapi bukan hanya dari kelebihan tapi juga kekurangannya.<sup>25</sup>

Para ulama madzhab bukti kebalighan seorang wanita sepakat haid dan hamil beberapa diantaranya:

- a. Madzhab Hambali, Syafi'i dan Maliki tumbuhnya bulu ketiak merupakan baligh seseorang. Mereka juga mengatakan bahwa baligh untuk anak perempuan dan laki-laki berusia 15 tahun.
- b. Madzhab Hanafi menolak bulu ketiak sebagai baligh seseorang. Karena bulu ketiak tidak berbeda dengan bulu yang lain ditubuh. Hanafi menetapkan bahwa usia baligh bagi anak laki-laki paling banyak 18 tahun dan paling sedikit 12 tahun. Sedangkan

<sup>24</sup> Q.S An-Nisa ayat 6

<sup>25</sup> [www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah](http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah)

bagi anak perempuan paling banyak berumur 17 tahun dan paling sedikit 9 tahun.

- c. Yusuf Musa dikatakan dewasa setelah seseorang berusia 21 tahun. Hal ini dikarenakan manusia modern sudah mempersiapkan diri dengan baik, karena masih minim pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian mereka dapat diberikan usia sejak 18 tahun.<sup>26</sup>

Dalam hukum syariah, salah satu syarat utama untuk keabsahan suatu syariat ialah apakah yang bersangkutan telah mencapai pubertas, oleh karena itu seorang laki-laki dibawah umur tidak dapat melakukan akad nikah.

## 6. Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Orang tua berhak mengajukan surat nikah jika orang tua bercerai tetapi kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki hak asuh anak mengajukan surat nikah. Penetapan pengadilan jika salah satu orang tua meninggal dunia atau cerai tidak diketahui keberadaannya, permohonan surat nikah dilakukan oleh salah satu orang tua. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau hilang kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan surat nikah dilakukan oleh wali yang sah. Dalam hal ini jika orang tua/wali sah dari pengacara tidak hadir dengan surat kuasa dari orang tua/wali sah sesuai dengan ketentuan hukum, maka dalam agama ada perbedaan antara anak dan wali yang sah, maka permohonan perkawinan diajukan ke pengadilan menurut agama si anak. Jika calon pasangan masih di bawah umur, maka permohonan cerai untuk masing-masing calon suami istri diajukan ke pengadilan. Ini sesuai dengan tempat tinggal orang tua/wali lain dari suami istri pemohon.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Yogyakarta :Basrie Press, 2010) hlm. 22

<sup>27</sup>Peraturan Mahkamah Agung RI “Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah”.

Persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan surat nikah antara lain surat lamaran, fotocopy KTP kedua orang tua/wali yang sah, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy akta kelahiran anak, fotocopy akta kelahiran calon pasangan dan fotocopy ijazah terakhir anak. Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, bisa digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan tingkat pendidikan anak serta identitas orang tua/wali yang sah.<sup>28</sup>

## 7. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Pada hari sidang pertama pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, orang tua/wali calon suami/istri. Para pihak tidak harus hadir pada waktu yang bersamaan, mereka juga bisa hadir secara terpisah. Jika permohonan hadir di sidang pengadilan, hakim menunda sidang kedua kali. Jika pemohon tetap tidak hadir sepenuhnya disidang ketiga, hakim tidak bisa menerima atau menolak permohonan yang diajukan pemohon.<sup>29</sup>

Hakim harus mendengar keterangan dari anak yang mengajukan dispensasi nikah, calon suami/istri yang mengajukan dispensasi nikah, dan orang tua/wali calon suami/istri. Tujuan hakim yang mendengarkan keterangan anak tersebut ialah untuk menentukan anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, dia menyetujui perkawinan itu, dan bagaimana keadaan mental, kesehatan, kesiapan anak untuk perkawinan serta dalam pembentukan keluarga seperti mentalnya secara fisik, seksual, finansial, dan keluarga anak untuk mendapatkan anak.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Peraturan Mahkamah Agung RI “Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah”.

<sup>29</sup>Peraturan Mahkamah Agung RI “Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah”.

<sup>30</sup>Peraturan Mahkamah Agung RI “Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah”.

## B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang menjelaskan tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pati cukup jarang, akan tetapi dari penelusuran terhadap beberapa penelitian, peneliti menemukan beberapa judul penelitian yang hampir mirip sama pembahasannya sebagai berikut :

1. Menurut Syamsiah penelitian dengan judul “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (*Analisis Masalah*)”. Hasil penelitian ini menunjukkan lebih berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan atau menolak dispensasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah untuk menghentikan perbuatan yang dilarang agama, kedua calon mempelai jelas dan jika calon mempelai hamil maka status anaknya nanti jelas nasabnya. Hakim mengabulkan dispensasi nikah lebih banyak manfaatnya dari pada mudhorotnya, yang telah di sampaikan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Syamsur Rijal Aliyah bahwa dalam setiap perkara hakim mempunyai alasan dan dasar hukum untuk masalah dispensasi nikah tentu melihat masalah dalam arti menolak mafsadat yang akan timbul jika hukum diterapkan. Seperti perkara dispensasi nikah dikabulkan atau ditolak tentu hakim melihat boleh tidaknya perkawinan di bawah umur, dilihat dari segi sosiologis baik dampak positif maupun negatif dan melihat keadaan darurat karena seseorang sudah melakukan hubungan suami istri atau calon mempelai sulit dipisahkan dan hakim mengabulkan perkara dispensasi nikah yang diajukan.<sup>31</sup>

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas dispensasi nikah di bawah umur sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaanya ada dilokasi penelitian, jika penelitian ini di Pengadilan

---

<sup>31</sup> Syamsiah, “Dispensasi di Pengadilan Agama Pinrang (*Analisis Masalah*)”, (Skripsi, IAIN Parepare,2020).

Agama Pinrang sedangkan penelitian yang sedang saya teliti berada di Pengadilan Agama Pati.

2. Menurut Anisah Laili, penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria Yang Berusia 17 Tahun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengabulkan pengajuan dispensasi nikah karena calon mempelai sudah hamil diluar nikah. Alasan paling kuat untuk melalukan pernikahan yang belum cukup umur merupakan suatu kedilemaan seorang hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, karena para pihak belum cukup umur untuk melangsukan pernikahan dan membina rumah tangga. Jika tidak dikabulkan, dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu faktor hamil tanpa adanya suami mengakibatkan hinaan di dalam masyarakat dan berakibat seorang wanita tersebut merasa dikucilkan sampai tidak mau bergaul dengan masyarakat. Memberikan ijin dispensasi nikah laki-laki yang berumur kurang dari dua tahun disebabkan calon mempelai wanita hamil dan calon suami sudah merasa mampu dalam menafkahi calon istrinya.<sup>32</sup>

Skripsi Anisah Laili yakni pembahasannya sama-sama membahas dispensasi nikah, akan tetapi dalam penelitiannya menitik beratkan pada pembahasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan ijin dispensasi nikah calon mempelai pria berusia 17 tahun, karena calon mempelai wanita hamil di luar nikah. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan lebih memfokuskan pada Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pati. Di dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa calon mempelai berumur 18 tahun dan 17 tahun 6 bulan maka hakim akan mengabulkan dikarenakan calon mempelai wanita dan pria tidak bisa dipisahkan

---

<sup>32</sup> Anisah Laili, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Calon Mempelai Pria Yang Berumur 17 Tahun”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018)



dan calon mempelai pria sudah siap untuk menafkahi calon istrinya.

3. Menurut Sindi Aryani, penelitian dengan judul “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok. Dari hasil penelitian ini menunjukkan faktor terjadinya pernikahan diri di Desa Kembang Kerang mencakup faktor ekonomi, faktor pendidikan, memilih keinginan untuk menikah sendiri, faktor hamil diluar nikah yang mengakibatkan mereka memilih nikah muda.<sup>33</sup>

### C. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir yang mendasari konsep-konsep yang di gunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada bentuk penelitian Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pati.

Struktur bagan di bawah ini merupakan gambaran dari keseluruhan proses penelitian yang membahas Putusan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pati. Kerangka berpikir penelitian ini dapat di visualisasikan sebagai berikut

---

<sup>33</sup> Sindi Aryani, “Studi Pernikahan Anak dibawah Umur di Era Pandemi Covid 19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok.” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Berpikir**



Berdasarkan bagan dapat dipahami bahwa anak laki-laki yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dan mendapatkan surat penolakan dari KUA karena kurangnya umur anak tersebut sebab tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan orang tuanya yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Adanya permohonan dispensasi nikah melibatkan Pengadilan Agama dan para pemohon untuk melalui persidangan tersebut dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi tersebut. Dalam mempertimbangkan dikabulkan hakim melihat dari kedua pemohon apakah ada unsur paksaan dari orang tua atau tidak. Apabila ada unsur paksaan, hakim akan memberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan sekolah.

Dispensasi nikah merupakan pengecualian karena adanya pertimbangan dan pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan yang di lihat dari kalangan masyarakat

banyak yang ingin menikah diusia muda dikarenakan adanya banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, terutama dalam faktor lingkungan yang sekarang seorang anak yang bermain hp tanpa pemantauan orang tua, faktor ekonomi meringankan beban orang tua, dan kehidupan tidak akan terbengkalai karena pernikahan muda akan mengurangi beban keluarga karena anak perempuan menjadi tanggung jawab seorang suami.

Dilihat dari dari permasalahan yang ada, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan ilmu pendidikan tentang pernikahan dan edukasi yang lebih mendalam untuk memahami arti pernikahan. Khususnya pada pasangan yang berusia muda sehingga dia tidak bisa menyelesaikanya dengan pikiran yang jernih. Suksesnya dalam pernikahan tentunya membutuhkan kematangan fisik dan mental serta rasa tanggung jawab untuk mencapai harapan yang ideal dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam mengambil keputusan pertimbangan dispensasi nikah adanya beberapa alasan, hakim akan memberikan pertimbangan hukum dengan baik dan benar. Jika pertimbangan tidak dikabulkan maka dikhawatirkan akan terjadi hubungan zina yang melanggar hukum islam dan dikhawatirkan menimbulkan dampak besar kepada anak, dan jika dikabulkan akan menghindari hal-hal negatif.

Hakim mempertimbangkan dalam sisi keadilan apakah berbuat seadil adilnya dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim akan berakibat buruk dan berdampak dalam masyarakat apakah dampak yang terjadi dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusan hakim dari sisi kesalahan yang diperbuat, dan melihat landasan hukum apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Adapun dampak dalam menjatuhkan perkara ada beberapa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu menjauhkan dari perbuatan yang melanggar agama, sedangkan dampak negatifnya yaitu akan semakin dekat dengan perbuatan zina jika permohonan tidak dikabulkan.